



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama (Gono-Gini) antara:

ANDREW KEVIN PLANT, tempag & tanggal lahir Morwell, 08 Mei 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Mc Dermott Indonesia), jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Australia, Nomor Pasport PB4108478 (dikeluarkan Pemerintah Negara Australia) dan Nomor KITAS 2C21BK1454-V (dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam), ber alamat di Villa Panbil Blok E No. 36 RT. 11/RW. 03 Kelurahan Muka kuning, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Delvi Defrina, S.H dan Cypriana Situmorang A.Md, S.H, M.H** masing-masing warga Negara Indonesia, **Advokat** pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Delvi Defrina, S.H & Partner**" berkantor di Komplek Puri Legenda Blok A5 Nomor 41, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/KH-DD/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor 624/SK/2021/PA.Btm tanggal 13 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

NUREVI binti MUHAMMAD MUBAZZIR, tempat & tanggal lahir, Tanjung Uban, 06 Mei 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, warga negara

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Komplek Centre Poin Blok J Nomor 20, RT. 003/RW.014 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara ini, awalnya Tergugat memberi kuasa kepada **Ade Trini Hartaty, S.H., M.H. Cs.** Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Advocat – Penasehat Hukum **Ade Trini Hartaty, SH.MH & Patners**, beralamat di Jalan Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No. 4 Nagoya Batam. Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 144/SK/ATH/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor 656/K/SK/2021/PA.Btm tanggal 26 Oktober 2021;

Berikutnya Tergugat mencabut Kuasa atas nama **Ade Trini Hartaty, S.H., M.H. Cs** sesuai Surat Pencabutan tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya memberi kuasa kepada **DR. Andris, S.H., M.H. Cs.** Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Advocat – Penasehat Hukum **Andris & Patners**, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam. Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 2060/SK/A&P /III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batam Nomor 240/SK/III/2022/PA.Btm tanggal 29 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah menilai semua surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara, serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempertimbangkan pelaksanaan sidang ditempat objek perkara (*descente*), menilai pelaksanaan sita jaminan dan penyampaian kesimpulan akhir kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perkara gugatan Pembagian Harta bersama (Gono Gini) terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam secara **E-Court** dengan register perkara Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kronologis:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sah secara agama Islam dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia pada tanggal 16 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/79/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan, yaitu:
 - 2.1 Nathan Andrew Plant, laki-laki, 13 tahun 10 bulan, lahir di Batam pada tanggal 30 Desember 2007;
 - 2.2 Alesha Elizabeth Aroush Plant, perempuan, 4 tahun 5 bulan, lahir di Singapura pada tanggal 07 April 2017;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang diperoleh pada tahun 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 120/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tuti Lalo, S.H. Notaris di Batam dan di taksir

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini seharga Rp 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Saat ini Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat sebagai tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak. Demikian juga dengan dokumen legalitas atas tanah dan bangunan berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan dokumen. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat melakukan renovasi atas rumah tersebut dan mengganti serta menambah perabot-perabotan didalamnya demi kenyamanan Tergugat dan anak-anak;

- 3.2 Sebidang tanah seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14699/Jimbaran beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361, yang diperoleh pada tahun 2010 dan ditaksir saat ini seharga Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dan saat ini dalam keadaan kosong. Biaya pemeliharaan rumah termasuk pembayaran listrik, air, keamanan dan kebersihan, pembayaran PBB, dan biaya lain-lain seluruhnya dibayar Penggugat sebesar lebih kurang Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
- 3.3 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor NIK MHFB2CK3J8K002674 dan ditaksir seharga Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan uang hasil penjualan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;
- 3.4 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk BMW warna Putih dengan nomor NIK B1550699 / MHHWZ3604EK934877 dan ditaksir seharga Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan uang hasil penjualan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota New Rush warna Merah Marun dengan nomor plat kendaraan BP 1361 AD, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh tahun Oktober 2020 dan ditaksir seharga Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.6 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh pada Maret 2021 dan ditaksir seharga Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas adalah atas nama Tergugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa Penggugat adalah warga negara asing, yaitu warga negara Australia;
- 4.2 Bahwa harta bersama tersebut berada di Indonesia dan pada saat pembelian harta bersama tersebut, terdapat peraturan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan orang asing tidak boleh memiliki hak milik, Hak Usaha ataupun Hak Guna Bangunan, sesuai dengan:
- Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”;
 - Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: (a) warga Negara Indonesia; (b) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”;
- 4.3 Bahwa mengingat Penggugat bekerja di luar negeri dan berada di Indonesia untuk waktu yang singkat, sementara Tergugat adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sehingga memudahkan segala urusan pengurusan administrasi pembelian harta bersama tersebut.
5. Bahwa Tergugat telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Batam pada Agustus 2020, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 29 Juli 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan/semula Tergugat asal terhadap Putusan Verstek Nomor: 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 November 2020 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan putusan Verstek tersebut;
5. Menjatuhkan talak satu bain shugra Pelawan/semula Tergugat (Andrew Kevin Plant alias Muhammad Andrew bin Kevin Plant) terhadap Terlawan/semula Penggugat (Nurevi binti Muhammad Mubazzir);
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Nathan Andrew Plant bin Andrew Kevin Plant alias Muhammad Andrew, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 30 Desember 2007, umur 13 tahun, 2. Alesha Elizabeth Aroush Plant binti Andrew Kevin Plant alias Muhammad Andrew, Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 07 April 2017, umur 3 tahun, berada di bawah hadhonor Terlawan/semula Penggugat (Nurevi binti Muhammad Mubazzir) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Terlawan/semula Penggugat untuk memberi akses kepada Pelawan/semula Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
7. Menghukum Pelawan/semula Tergugat untuk membayar kepada Terlawan/ semula Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 6 (enam) minimal sebesar Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mandiri dengan ketentuan ditambah 10% pertahun;
8. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0972/AC/2021/PA.Btm tertanggal 18 Agustus 2021;
7. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
8. Bahwa dasar bagi Penggugat mengajukan Gugatan Harta bersama ini ke Pengadilan Agama Batam adalah sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";
9. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 3 diatas jumlah keseluruhan ditaksir sebesar Rp 12.340.000.000.00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari harta bersama itu sejak terjadi perpisahan, perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasil dari penjualan atas harta bersama yang jika dinilai dengan uang kira-kira sebesar Rp 560.000.000.00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), yaitu berupa:
 - 10.1 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor NIK MHFB2CK3J8K002674 dan ditaksir seharga Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
 - 10.2 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk BMW warna Putih dengan nomor NIK B1550699 / MHHWZ3604EK934877 dan ditaksir seharga Rp 500.000.000.00 lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa dari harta bersama itu sejak terjadi perpisahan, perceraian hingga diajukannya gugatan ini, berada didalam penguasaan Tergugat antara lain:
 - 11.1 Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Hak Milik Nomor : 1219 atas nama Nurevi Plant (Tergugat), beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Poin Blok J Nomor 20, Rukin Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota New Rush warna Merah Marun dengan nomor plat kendaraan BP 1361 AD;
- 11.3 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG, BPKB dan STNK atas nama Nurevi (Tergugat);
12. Bahwa mengingat selama perkawinan, Penggugat adalah pencari nafkah tunggal dan bekerja keras untuk dapat menghidupi keluarga dengan sangat-sangat layak dan mendapatkan yang terbaik. Bahwa selama Pernikahan hingga saat ini, Penggugat bekerja di beberapa tempat/negara, antara lain:
- Agustus 2020 hingga sekarang bekerja di Tyra Redevelopment project Mc Dermott Construction Yard Batam Indonesia;
 - Juli 2017 hingga Maret 2020 bekerja di Basrah Gas Company (Shell) Umm Qasr Marine Terminal Iraq;
 - November 2016 hingga April 2018 bekerja di BWO Catcher FPSO Singapore and Offshore UK;
 - Juli 2013 hingga November 2015 bekerja di Shell Gumusut Kakap Offshore Sabah;
 - Desember 2011 hingga Juli 2013 bekerja di Shell Gumusut Kakap MMHE ship yard Malaysia;
 - April 2011 hingga Desember 2011 bekerja di Woodside Australia NR2 project Ulsan South Korea;
 - Juni 2010 hingga Februari 2011 bekerja di Logic Services OKHA FPSO for Woodside Australia;
 - Agustus 2008 hingga Februari 2010 bekerja di Tanker Pacific Offshore Terminals (TPOT);
 - Oktober 2007 hingga Agustus 2008 bekerja di CuuLong Joint Operating Company (CLJOC);
 - Juli 2006 hingga Oktober 2007 bekerja di Sakhalin Energy Investment Company (SEIC);
 - Maret 2004 hingga Juli 2006 bekerja di SHELL Nigeria (SNEPCO);
 - Agustus 2003 hingga Januari 2004 bekerja di KBR Rio de Janeiro Brazil;
 - Juli 2002 hingga Juli 2003 bekerja di Halliburton KBR Singapore;

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Maret 2002 hingga Juni 2002 bekerja di Halliburton Multinational INC Philippines;

Bahwa beberapa kali Penggugat membawa serta Tergugat selaku istri dan anak untuk turut serta tinggal di negara dimana Penggugat bekerja;

13. Bahwa seluruh penghasilan yang didapat Penggugat selama pernikahan diserahkan sepenuhnya untuk Tergugat dan anak-anak termasuk membeli harta-harta dalam perkawinan yang diatas-namakan kepada Tergugat;

14. Bahwa selama pernikahan yaitu sejak tahun 2002 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak memiliki penghasilan/pendapatan. Tergugat adalah ibu rumah tangga yang menerima nafkah penuh dari Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa jelas dan nyata seluruh harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibeli dari penghasilan yang diterima Penggugat selama bekerja;

16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor: 150, Sanur, Denpasar;

17. Bahwa pada Perjanjian Kawin tersebut, pada Pasal 1 alinea ketiga, halaman 3 menyebutkan:

“Bahwa demikian masing-masing pihak tetap mempunyai hak atas benda bawaan yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung dengan cara warisan, hibah atau hibah wasiat, demikian pula segala pendapatan dan penghasilan yang diperolehnya, sedangkan harta benda, pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan sebelum dibuat dan ditandatangani perjanjian ini, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

18. Bahwa pada Perjanjian Kawin tersebut, pada Pasal 2 halaman 3 menyebutkan:

“Akta Perjanjian Kawin ini mulai berlaku terhitung sejak Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan tidak merugikan Pihak Ketiga”;

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dimana disebutkan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

20. Bahwa dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97";

21. Bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

22. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan pertemuan dengan Kuasa Hukum Tergugat yaitu pada tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 25 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara kekeluargaan melalui mediasi;

23. Bahwa agar penyelesaian pembagian harta bersama dapat segera tercapai, Penggugat telah menyampaikan keinginan untuk membagi dua sama rata harta *hanya untuk tanah dan bangunan rumah diatasnya yang berada di Bali*, yaitu yang berlokasi di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia;

Bahwa alasan Penggugat hanya meminta pembagian tanah dan bangunan rumah di Bali adalah antara lain:

- a. Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong sejak tahun 2020. Penggugat khawatir rumah tersebut akan rusak apabila dibiarkan kosong terlalu lama;
- b. Bahwa biaya pemeliharaan rumah tersebut tantara lain pembayaran listrik, air, keamanan dan kebersihan, pembayaran PBB, dan biaya lain-lain seluruhnya dibayar Penggugat setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan;
- c. Bahwa untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah diatas tanah tersebut, Penggugat melakukan peminjaman ke Bank di Australia dimana

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran cicilan atas pinjaman tersebut seluruhnya dibayar oleh Penggugat sejak awal pinjaman hingga saat ini;
- d. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk menetap di Bali;
 - e. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut dimana masing-masing telah pernah meminta bantuan agen property di Bali untuk memasarkan;
 - f. Bahwa demi kepastian Hukum;
24. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga telah disampaikan bahwa Penggugat bersedia untuk melepaskan hak Penggugat atas harta bersama yaitu terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di di Komplek Centre Poin Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk diberikan kepada anak-anak dan Tergugat;
25. Bahwa Penggugat juga tidak akan mempermasalahkan mengenai hasil penjualan mobil BMW dan mobil Toyota Rush yang keseluruhan berjumlah Rp 560.000.000.00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) serta tidak akan meminta pembagian atas harta bersama benda bergerak lainnya yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
26. Bahwa pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan dikarenakan Tergugat memberikan syarat yang berlebihan, yaitu meminta kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak sekaligus dibayar sampai dengan anak-anak kuliah, yang apabila dihitung keseluruhannya, maka Penggugat harus menyerahkan sebesar lebih dari Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat sebagai nafkah anak;
27. Bahwa bagi Penggugat syarat tersebut merupakan permintaan yang tidak masuk akal, sehingga Penggugat tidak setuju dengan syarat yang diberikan oleh Tergugat tersebut diatas dan tetap akan mengikuti putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 29 Juli 2021 yang pada point 7 Amar Putusannya berbunyi:

"Menghukum Pelawan/semula Tergugat untuk membayar kepada Terlawan/semula Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 6 (enam) minimal sebesar Rp 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau telah madiri dengan ketentuan ditambah 10% per tahun”;

28. Bahwa selama ini Penggugat dengan itikad baik telah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan point 7 amar putusan sebagaimana tersebut diatas.
29. Bahwa selama ini Tergugat tidak patuh terhadap putusan Pengadilan Agama untuk memberikan akses anak kepada Penggugat dimana Tergugat sangat-sangat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan hanya memberikan waktu 1 (satu) kali dalam seminggu, yaitu pada Sabtu malam tanpa boleh Tergugat membawa anak-anak jalan bersama;
30. Bahwa dikarenakan dokumen asli atas harta bersama seluruhnya berada dan dikuasai oleh Tergugat, dan diawatirkan harta bersama tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut, khususnya atas harta tidak bergerak berupa 2 (dua) unit tanah dan bangunan yaitu:
 - 30.1 Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
 - 30.2 Sebidang tanah seluas seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14699/Jimbaran beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di jalan Karang Mas Sejahtera, gang Kencana nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361;

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
32. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

B. Dasar Hukum:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu*";
3. Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan "*setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu*";
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 64K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian, barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh*";
5. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*";
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 157 yang menyebutkan "*Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97*";

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam Posita point 3, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama tidak dapat dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain tanda persetujuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi secara rata harta bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Parturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama, yaitu sebesar Rp 6.170.000.000.00 (enam miliar seratus tujuh belas juta rupiah);
6. Menetapkan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan salinan dokumen dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 posita;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata setelah diperiksa dan diteliti, kedua surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Drs. H. Azizon, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha setiap tahapan persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk proses pemeriksaan lanjutan yaitu jawaban, replik dan duplik, kedua belah pihak bersepakat dilakukan secara Elitigasi/E-Court dengan menyampaikan dokumen secara elektronik dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan Jawaban Tergugat tertulis tertanggal 07 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Pembagian Harta bersama:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar;

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 disepakati:

"Diantara Pihak Kesatu (disebut juga Suami) dan Pihak Kedua (disebut juga Isteri), tidak ada persekutuan harta benda atau percampuran harta benda, tidak hanya percampuran harta benda menurut hukum, tetapi juga tidak terdapat percampuran untung dan rugi serta pula hasil dan pendapatan atau percampuran apapun juga";

3. Bahwa dalam Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 disepakati:

"Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini khusus untuk harta benda serta barang-barang yang diuraikan berdasarkan Surat Pernyataan Daftar Harta, tertanggal 23 Januari 2019 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan belas), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan surat mana fotokopinya dilekatkan pada minuta ini, para pihak sepakat dan setuju tetap menjadi milik masing-masing pihak suami dan pihak isteri yang membuatnya sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan untuk harta benda serta barang-barang yang tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Daftar Harta tersebut, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4. Bahwa Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Nyonya Nurevi berlangsung sampai dengan hari ini, saya tidak memiliki/mempunyai harta;

Bahwa saya dengan Nyonya Nurevi sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang yang terdaftar atas nama Nyonya Nurevi tetap menjadi milik Nyonya Nurevi;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

5. Bahwa **Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019**, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Tuan Andrew Kevin Plant berlangsung sampai dengan hari ini, saya memiliki/mempunyai harta, yaitu :

- (1) 1 (satu) unit rumah beralamat di Perumahan Centre Point Blok J No. 20 RT 003 RW 014 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Riau;

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) unit rumah beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali 80361;
- (3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Hitam Metalic dengan nomor NIK : MHFB2CK3J8K002674;
- (4) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk BMW warna putih dengan nomor NIK B1550699/MHHWX3604EK934877;
- (5) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna merah silver dengan NIK MH1JFB111CK408054;

Bahwa saya dengan Tuan Andrew Kevin Plant sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya, kecuali pada saat saya meninggal dunia, maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik anak-anak saya yang bernama Nathan Andrew Plant dan Alesha Elizabeth Aroush Plant;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama pada saat dilakukan Perjanjian Kawin tanggal 23 Januari 2019 di Bali, maka Penggugat telah tidak mempunyai hak untuk menuntut pembagian harta bersama lagi;
7. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat uraikan dalam bagian dalam eksepsi mohon dianggap telah diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Tergugat;
3. Bahwa kronologis yang disampaikan Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 2 dalam surat gugatannya dapat dibenarkan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 halaman 2, 3 dan 4 dalam surat gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), serta Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor : 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar;

5. Bahwa Tergugat dapat membenarkan dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 6 dalam surat gugatannya;
6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 6 dan 7 dalam surat gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), serta Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar;
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12, 13, 14, 15 halaman 7 dan 8 dalam surat gugatannya, karena maksud dari dalil Penggugat tersebut hanya untuk menciptakan keadaan seolah-olah Penggugat seorang suami, Warga Negara Asing (Australia), teraniaya atau terzolimi oleh isteri yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal mana jelas sangat tidak benar dan menyimpang fakta sebenarnya, dimana Penggugat selaku seorang suami sudah seharusnya bekerja dan membiayai serta mensejahterakan isteri dan anak-anaknya secara tulus. Disamping itu, antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan disetujui pembagian harta bersama, sebagaimana yang diterangkan Tergugat di atas, sehingga tidak ada relevansinya lagi uraian yang penuh dramatisir yang disampaikan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat dapat membenarkan dalil Penggugat pada angka 16 halaman 8 dalam surat gugatannya;
9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 17 halaman 8 dalam surat gugatannya, karena kesepakatan dan persetujuan serta ketentuan khusus mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dibuatnya Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat, diatur dalam:

- a. Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor : 08 tanggal 23 Januari 2019 yang berbunyi:

"Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini khusus untuk harta benda serta barang-barang yang diuraikan berdasarkan Surat Pernyataan Daftar Harta, tertanggal 23 Januari 2019 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan belas), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan surat mana fotokopinya dilekatkan pada minuta ini, para pihak sepakat dan setuju tetap menjadi milik masing-masing pihak suami dan pihak isteri yang membuatnya sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan untuk harta benda serta barang-barang yang tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Daftar Harta tersebut, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- b. Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Nyonya Nurevi berlangsung sampai dengan hari ini, saya tidak memiliki/mempunyai harta;

Bahwa saya dengan Nyonya Nurevi sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang yang terdaftar atas nama Nyonya Nurevi tetapi menjadi milik Nyonya Nurevi;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Tuan Andrew Kevin Pant berlangsung sampai dengan hari ini, saya memiliki/mempunyai harta, yaitu:

- (1) 1 (satu) unit rumah beralamat di Perumahan Centre Point Blok J No. 20 RT 003 RW 014 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Riau;*
- (2) 1 (satu) unit rumah beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali 80361;*

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Hitam Metalic dengan nomor NIK: MHFB2CK3J8K002674;
- (4) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk BMW warna putih dengan nomor NIK B1550699/MHHWX3604EK934877;
- (5) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna merah silver dengan NIK MH1JFB111CK408054;

Bahwa saya dengan Tuan Andrew Kevin Pant sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya, kecuali pada saat saya meninggal dunia maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik anak-anak saya yang bernama Nathan Andrew Plant dan Alesha Elizabeth Aroush Plant.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 18, 19, 20, 21 halaman 8 dan 9 dalam surat gugatannya, karena ketentuan hukum tersebut tidak relevan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian pembagian harta bersama sebagaimana diterangkan di atas, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah bentuk pengingkaran Penggugat atas perjanjian kawin dan kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 22, 23, 24, 25 dan 26 halaman 9 dan 10 dalam surat gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), serta Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hanya meminta dibagi dua sama rata atas tanah dan bangunan yang berada di Bali, di Jalan Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2A Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia adalah bentuk perbuatan Penggugat yang tidak menghargai kesepakatan dan persetujuan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, seingat Tergugat tanah dan bangunan di Bali tersebut dibeli dari hasil penjualan 1 (satu) unit rumah bersama yang dibeli setelah menikah yang berada di Australia bukan dari pinjaman kredit Bank yang didalilkan Penggugat pada angka 23 c;

Demikian pula dalil Penggugat angka 23 d yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk menetap di Bali adalah alasan yang tidak benar dan dusta, karena sebenarnya Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk tinggal di Batam. Tergugat pindah ke Batam karena Penggugat meminta untuk bercerai dan meminta Tergugat yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;

Dalil Penggugat angka 23 e yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan dengan meminta bantuan agen property adalah tidak benar dan dusta, karena Penggugat saja yang berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan yang di Bali tersebut dengan meminta bantuan agen property bernama "*Luxery Property Agency*", sedangkan Tergugat tidak pernah berniat menjual tanah dan bangunan tersebut;

12. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 27 dan 28 halaman 10 dan 11 dalam surat gugatannya, karena mengenai kewajiban Penggugat membayar uang nafkah anak adalah kewajiban Penggugat terhadap anak-anak sesuai dengan Putusan Pengadilan dan tidak ada hubungannya dengan pembagian harta bersama;
13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 29 halaman 11 dalam surat gugatannya karena sesungguhnya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Nathan Andrew Plant dan Alesha Elizabeth Aroush Plant. Pengakuan Penggugat sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada. Tergugat selalu menyarankan kepada Penggugat untuk memprioritaskan kebutuhan kedua anak secara sehat untuk pertumbuhan psikologis anak, dimana keduanya masih dibawah umur dan tidaklah pantas untuk dituntut atau untuk dapat mengerti dan diperlakukan sebagai orang dewasa yang menjalankan kehidupan perceraian. Tergugat hanya ingin selalu mendampingi anak-anak, pada saat Penggugat bertemu dan berkunjung agar anak-anak dapat

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan kasih sayang secara bersamaan dari kedua belah pihak orang tuanya sebagaimana terlihat normal, terutama kepada Alesha Elizabeth Aroush Plant yang masih balita;

14. Bahwa Tergugat secara tegas menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat karena berdasarkan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurevi (Tergugat), serta Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar, antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui dan disepakati penyelesaian pembagian harta bersama dan Penggugat tidak berhak atas harta tersebut;
15. Bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian harta bersama, maka permohonan putusan yang serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 31 dan 32 halaman 11 dan 13 dalam surat gugatannya, harus ditolak;
16. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada bagian Dasar Hukum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 halaman 12 dan 13 dalam surat gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dan penyelesaian mengenai pembagian harta bersama, yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan Penggugat secara tulus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Replik tertulis tertanggal 14 Desember 2021 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak Tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweerten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Bahwa jenis-jenis Eksepsi (bantahan) terdiri atas:

1. Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan yang terdiri dari Eksepsi Absolut (kompetensi absolut) dan eksepsi relative (kompetensi relatif);
2. Eksepsi syarat formil terdiri atas surat kuasa khusus tidak sah, Error in persona, Nebis In Idem (sudah pernah diputus untuk perkara yang sama), gugatan Prematur, Obscuur Libel (gugatan kabur atau tidak jelas objek nya);

Berdasarkan pengertian dan jenis eksepsi diatas, maka jelas dan nyata bahwa Eksepsi Tergugat tidak memenuhi syarat dan kriteria Eksepsi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali yang disebutkan Tergugat pada angka 1 halaman 2 Eksepsi dalam surat jawaban merupakan bagian dari Pokok Perkara, dimana Perjanjian Kawin tersebut yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam dalil-dalilnya pada Pokok Perkara yaitu pada angka 4, 6, 9 halaman 4, 5 dan 6 dan angka 11 dan 14 halaman 6 dan 7 dalam surat jawaban;

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 2 halaman 2 Eksepsi dalam surat jawaban dikarenakan mengutip bunyi pasal 1 Perjanjian Kawin Nomor : 08 tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan Pokok Perkara;
Bahwa Tergugat hanya mengutip Alinea 1 dari Pasal 1 Perjanjian Kawin. Sementara pada Alinea 3 Perjanjian Kawin disebutkan:

“Bahwa demikian masing-masing pihak tetap mempunyai hak atas benda bawaan yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung dengan cara warisan, hibah atau hibah wasiat, demikian pula segala pendapatan dan penghasilan yang diperolehnya, sedangkan harta benda, pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan sebelum dibuat dan ditandatanganinya perjanjian ini, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 3 halaman 2 Eksepsi dalam surat jawaban dikarenakan Tergugat mengutip bunyi pasal 9 dalam Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali, hal mana pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 adalah juga merupakan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara yaitu pada angka 4, 6, 9 halaman 4, 5 dan 6 dan angka 11 dan 14 halaman 6 dan 7;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 4 halaman 2 dan angka 5 halaman 3 Eksepsi dalam surat jawaban dikarenakan Surat Pernyataan Harta yang dikutip Tergugat adalah bagian dari Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan Pokok Perkara:
Bahwa mengenai Daftar Harta yang diuraikan Tergugat pada angka 4 halaman 2 dan angka 5 halaman 3 Eksepsi dalam surat jawaban juga merupakan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara. Bahkan dalil pada angka 4 halaman 2 dan angka 5 halaman 3 Eksepsi sama dengan dalil Tergugat pada angka 9 surat jawaban;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada angka 6 halaman 3 Eksepsi dalam surat jawaban dan menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pembagian Harta bersama yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pokok Perkara;

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, adalah patut dan layak jika Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Mediasi:

1. Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh Bapak Drs. H Azizon, S.H. selaku Mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama Batam, yaitu:

1.1 Mediasi ke 1, tanggal 02 November 2021 Penggugat dan Kuasa hadir, Tergugat dan Kuasa hadir, dengan hasil Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan ditunda karena prinsipal (Tergugat) tidak hadir;

1.2 Mediasi ke 2, tanggal 09 November 2021 Penggugat dan Kuasa hadir, Tergugat dan Kuasa hadir dengan hasil Mediasi:

- Tanah berikut rumah yang berlokasi di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau sepenuhnya untuk Nurevi (Tergugat);
- Tanah dan rumah yang berlokasi di jalan Karang Mas Sejahtera, gang Kencana nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali akan dijual dan hasil penjualan dibagi 2 sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
- Harga jual rumah di Bali disepakati sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Pajak penjual sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat

1.3 Mediasi ke 2, tanggal 23 November 2021 Penggugat dan Kuasa hadir, Tergugat dan Kuasa hadir dengan hasil Mediasi adanya tambahan dari kesepakatan pada mediasi sebelumnya, antara lain:

- Agent Fee sebesar 4,5% dari harga jual rumah dibayar oleh principal dengan pembagian sebesar 3% ditanggung Penggugat dan sebesar 1,5% ditanggung oleh Tergugat;
- Penggugat akan membayar dimuka biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu 2 tahun biaya sekolah atas nama

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathan Andrew Plant terhitung tahun ajaran 2022 - 2023 dan 1 tahun biaya sekolah atas nama Alesha Elizabeth Plant terhitung tahun ajaran 2022 - 2023;

- Untuk rumah yang di Batam Centre akan dibuatkan kuasa menjual kepada Nurevi dihadapan Notaris;
- 2. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam mediasi, prinsipal melalui Kuasa Hukumnya secara bersama-sama mendatangi Kepala Sekolah Global Asia untuk mengetahui total keseluruhan biaya sekolah yang harus dibayar Penggugat sesuai dengan kesepakatan dan telah diperoleh besaran nilai dari biaya sekolah yang harus dibayar Penggugat di muka;
- 3. Bahwa seluruh kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi dituangkan dalam Akta Perdamaian yang keseluruhan isinya adalah sebagai berikut:
Penggugat dan Tergugat menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Penggugat telah mengajukan gugatan Harta bersama ke Pengadilan Agama Batam sesuai dengan Perkara Nomor: 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm;
 - 2) Bahwa yang merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang diperoleh pada tahun 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 120/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tuti Lalo, S.H, Notaris di Batam dan di taksir saat ini seharga Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Saat ini Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat sebagai tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak;
 - b. Sebidang tanah seluas seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14699/ Jimbaran beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor 2A, Kelurahan

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361, yang diperoleh pada tahun 2010 dan ditaksir saat ini seharga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan saat ini dalam keadaan kosong;

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor NIK MHFB2CK3J8K002674 dan ditaksir seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan uang hasil penjualan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk BMW warna putih dengan nomor NIK B1550699 / MHHWZ3604EK934877 dan ditaksir seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Kendaraan ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan uang hasil penjualan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Rush warna merah marun dengan nomor plat kendaraan BP 1361 AD, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh tahun Oktober 2020 dan ditaksir seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh pada Maret 2021 dan ditaksir seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menjual sebidang tanah seluas seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14699/Jimbaran beserta

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagunan rumah diatasnya yang beralamat di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361, dan membagi sama rata hasil penjualan rumah tersebut sesuai dengan nilai jual;

- 2) Harga penjualan rumah yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- 3) Atas penjualan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggung biaya fee marketing sebesar 3% (tiga persen) ditanggung oleh Penggugat dan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibayar oleh Tergugat;
- 4) Pajak penjualan sebesar 2,5% dari nilai harga jual sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan akan dibayar oleh Penggugat;
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan terhutang sampai dengan Tahun 2021 akan dibayar oleh Penggugat;
- 6) Apabila ada biaya Notaris yang dibebankan kepada Penjual atas transaksi jual beli Rumah di Bali, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Penggugat;
- 7) Tergugat wajib memberikan Foto Kopi sertifikat rumah tersebut apabila dibutuhkan dan diminta untuk proses pemasaran dan proses jual beli;
- 8) Penggugat berjanji akan membayar biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Biaya sekolah Nathan Andrew Plant sampai dengan kelas 10 di Sekolah Global Indo Asia;
 - Biaya sekolah Alesya Elizabeth Plant sampai dengan grade K3 di Sekolah Global Indo Asia;

Jumlah uang mana sesuai dengan invoice yang dikeluarkan pihak sekolah dan dibayarkan langsung ke Sekolah Global Indo Asia oleh Penggugat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari anak-anak tidak melanjutkan sekolah di Sekolah Global Indo Asia, maka pengembalian uang sekolah yang telah dibayarkan

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka akan diterima dan dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;

9) Pembayaran uang sekolah anak sebagaimana tersebut diatas dibayar setelah Penggugat menerima hasil pembagian Jual Beli Rumah yang beralamat di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361;

10) Harta bersama lainnya yaitu:

- Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota New Rush warna Merah Marun dengan Nomor Plat Kendaraan BP 1361 AD, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh tahun Oktober 2020 dan ditaksir seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG, BPKB dan STNK atas nama Nurevi yang diperoleh pada Maret 2021 dan ditaksir seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

Akan sepenuhnya diberikan dan menjadi milik Tergugat, termasuk juga hak dan kewajiban serta keuntungan dan kerugian yang saat ini maupun nantinya melekat pada harta tersebut;

11) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Kuasa Menjual dihadapan Notaris untuk tanah dan rumah yang beralamat di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, kuasa menjual mana

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat dan akan ditandatangani setelah Putusan Pengadilan Agama Batam atas kesepakatan ini keluar;

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak berperkara. Para pihak yang berperkara sepakat dan berjanji untuk taat kepada isi perjanjian dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari terkait Harta bersama;

4. Bahwa dari hasil mediasi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui adanya Harta bersama dalam perkawinan dan sepakat hanya membagi dua sama rata hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Bali, sedangkan untuk Harta bersama lainnya akan menjadi milik Tergugat;
5. Bahwa setelah draft Akta Perdamaian selesai dibuat dan ditandatangani, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk menandatangani Akta Perdamaian tersebut dengan alasan pembeli tanah dan bangunan rumah di Bali belum ada dan hanya bersedia menandatangani Akta Perdamaian jika sudah ada pembeli yang pasti tanah dan bangunan rumah di Bali;
6. Bahwa keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dari segi waktu dan biaya dan terlihat itikad tidak baik dari Tergugat untuk menyelesaikan secara musyawarah serta terkesan Tergugat mempermainkan dan tidak menghormati proses peradilan;
7. Bahwa kemudian dalam Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat menyatakan tidak ada Harta bersama karena telah adanya Perjanjian Kawin, hal ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam Mediasi dimana Tergugat mengakui adanya Harta bersama dan sepakat untuk membagi hanya yang tanah dan rumah di Bali;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat. Hal-hal yang tercantum pada gugatan dan replik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui Penggugat dan menguatkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil yang dinyatakan Tergugat dalam angka 4 halaman 4 surat jawaban Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Penggugat menyatakan secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa harta yang disebut oleh Penggugat dalam angka 3 halaman 2, 3, dan 4 merupakan Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dimana disebutkan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama"*;
 - b. Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian pembagian Harta bersama dikarenakan:
 - Terdapat itikad tidak baik dalam penandatanganan Perjanjian Kawin dan Pernyataan Daftar Harta yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dari apa yang disepakati awal;
 - Bahwa dalam Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali dan Daftar Harta tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan adanya pembagian harta apabila terjadi cerai hidup;
 - c. Bahwa hal yang menjadi dasar ditandatanganinya Perjanjian Kawin dan Pernyataan Daftar Harta adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa semua Harta bersama adalah menggunakan nama Tergugat dikarenakan Penggugat adalah warga negara asing, yaitu warga negara Australia yang tidak memiliki hak untuk membeli properti dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu:

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik";

- Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi:

"Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah; (a) warga Negara Indonesia; (b) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia";

- 2) Bahwa sebagaimana yang dinormakan bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing menyebabkan gugurnya hak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dikarenakan di Indonesia menganut sistem per campuran harta dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak meninggal, dan tidak ada Perjanjian Kawin, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Harta bersama tersebut harus dialihkan kepada orang lain atau jika lewat waktu maka hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh pada negara. Maka untuk melindungi Harta bersama tersebut jika Penggugat meninggal, disepakati untuk ditandatangani Perjanjian Kawin;
- 3) Bahwa Penggugat tidak pernah mengerti dan mengetahui bahwa Perjanjian Kawin tersebut akan berlaku jika terjadi perceraian dikarenakan ketidak-mengertian Penggugat akan hukum Indonesia dan keterbatasan Penggugat dalam mengerti Bahasa Indonesia;
- d. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam dalil-dalilnya berdasarkan pada Perjanjian Kawin, maka Penggugat melihat pada bunyi pada Pasal 1 alinea ketiga halaman 3 Perjanjian Kawin tersebut yang menyebutkan:

"Bahwa demikian masing-masing pihak tetap mempunyai hak atas benda bawaan yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung dengan cara warisan, hibah atau hibah wasiat, demikian pula segala pendapatan dan penghasilan yang diperolehnya, sedangkan harta benda, pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan sebelum dibuat dan ditandatanganinya perjanjian ini, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas disebutkan harta benda yang diperoleh sebelum perjanjian kawin ini dibuat merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- e. Bahwa berdasarkan dalil diatas, Penggugat mengajukan penyelesaian pembagian Harta bersama ke Pengadilan Agama Batam sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang Harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

4. Bahwa Tergugat dalam angka 5 halaman 4 surat jawaban membenarkan dalil Penggugat pada angka 5 halaman 5 dan angka 6 halaman 6 surat gugatan. Pengakuan ini berbanding terbalik dengan permintaan yang diajukan Tergugat dalam mediasi;

Bahwa dalam Mediasi Tergugat meminta biaya Pendidikan anak dibayarkan untuk 2 (dua) tahun dimuka bagi anak bernama Nathan Andrew Plant dan 1 (satu) tahun dimuka bagi anak bernama Alesha Elizabeth Plant dimana permintaan ini tidak sesuai dengan angka 7 Amar Putusan No. 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam angka 6 pada halaman 4 surat jawaban Tergugat dan Penggugat tidak cermat dan kurang memahami gugatan. Adapun alasan Penggugat menolak dan menyatakan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi angka 6 sama dengan jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 4 surat jawaban dalam pokok perkara sehingga penolakan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam angka 3 Replik ini. Oleh karena itu Penggugat dengan tegas membantah dalil Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian pembagian Harta bersama sebagai mana dimaksud dalam Surat Pernyataan Daftar Harta tanggal 23 Januari 2019 serta Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar;
- b. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 halaman 6 surat gugatan yang menyatakan:

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta bersama dapat dilaksanakan”

adalah langkah yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hal ini diperkuat dengan dalil Penggugat pada angka 8 halaman 6 surat gugatan. Bahwa Dasar hukum dalil pada angka 7 dan angka 8 halaman 6 surat gugatan Penggugat sangat jelas dan mendasar secara yuridis;

- c. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 halaman 6 surat gugatan merupakan nilai taksiran seluruh Harta bersama sebagaimana disebutkan dalam angka 3 halaman 2, 3 dan 4 surat gugatan. Bahwa apa yang terinci dalam angka 3 halaman 2, 3 dan 4 surat gugatan adalah nyata merupakan Harta bersama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- d. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 halaman 6 surat gugatan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat. Apabila Tergugat membantah dalil pada angka 10 halaman 6 surat gugatan, maka sepatutnya Tergugat menjelaskan keberadaan barang-barang yang disebutkan pada angka 10 halaman 6 surat gugatan;
- e. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 6 dan 7 surat gugatan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat yang dapat dibuktikan dengan:
 - Alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Tergugat sama dengan alamat rumah yang disebutkan dalam angka 11 poin a halaman 6 dan 7 surat gugatan, dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa kendaraan yang disebutkan dalam angka 11 poin b dan c halaman 7 surat gugatan digunakan oleh Tergugat sebagai alat transportasi Tergugat dan berada di rumah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil dan tuduhan Tergugat pada angka 7 halaman 4 surat jawaban Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil Penggugat pada angka 12, 13, 14, dan 15 halaman 7 dan 8 surat gugatan; Bahwa dalil yang Penggugat sebutkan dalam angka 12, 13, 14, dan 15 halaman 7 dan 8 surat gugatan merupakan penjelasan asal muasal dari

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bersama, yaitu sepenuhnya diperoleh dengan cara halal dan hasil kerja Penggugat pada berbagai perusahaan dan semua dilakukan demi memberikan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi istri dan anak Penggugat;

Bahwa tidak ada satu bahasa pun pada angka 12, 13, 14, dan 15 halaman 7 dan 8 surat gugatan Penggugat menggambarkan diri Penggugat sebagai suami Warga Negara Asing (WNA) yang teraniaya atau terzholimi oleh istri yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Karena bagi Penggugat bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan demi kesejahteraan istri dan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagai suami;

7. Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya pada angka 17 halaman 8 surat gugatan dan menolak dalil Tergugat pada angka 9 halaman 4, 5 dan 6 surat jawaban. Adapun secara jelas dan nyata pada Perjanjian Kawin tersebut, pada Pasal 1 alinea ketiga, halaman 3 menyebutkan:

“Bahwa demikian masing-masing pihak tetap mempunyai hak atas benda bawaan yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung dengan cara warisan, hibah atau hibah wasiat, demikian pula segala pendapatan dan penghasilan yang diperolehnya, sedangkan harta benda, pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan sebelum dibuat dan ditandatangani perjanjian ini, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa ketentuan pasal 1 alinea ketiga Perjanjian Kawin tersebut didukung oleh Pasal 2 Perjanjian Kawin sebagaimana Penggugat sebutkan juga pada angka 18 halaman 8 dan 9 surat gugatan yang mana berbunyi:

“Akta Perjanjian Kawin ini mulai berlaku terhitung sejak Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan tidak merugikan Pihak Ketiga”;

Bahwa mengenai Pernyataan Daftar Harta tertanggal 23 Januari 2019 yang disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kawin, maka Penggugat menolak menjadikan Daftar Harta tersebut sebagai bentuk penyelesaian pembagian harta dikarenakan sebagaimana yang Penggugat jelaskan dalam angka 3 point b Replik ini, yaitu adanya itikad tidak baik dalam penandatanganan Perjanjian Kawin dan Pernyataan Daftar Harta yang ditandatangani oleh Penggugat dimana Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti Bahasa Indonesia dengan menyedatkan hal-hal pokok dari apa yang disepakati awal awal;

8. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tetap pada dalilnya pada angka 18, 19, 20, dan 21 halaman 8 dan 9 surat gugatan karena dalil tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Harta bersama dan hal ini sangat relevan dengan gugatan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 11 halaman 6 dan 7 surat jawaban yang menyatakan Penggugat hanya meminta dibagi dua sama rata atas tanah dan bangunan yang berada di Bali, di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia adalah bentuk perbuatan Penggugat yang tidak menghargai kesepakatan dan persetujuan yang telah di buat antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kenyataannya Tergugat sendiri yang tidak menghargai kesepakatan yang telah pernah disetujui bahkan jauh sebelum perceraian diajukan Tergugat (*adanya draft Perjanjian Damai yang dibuat oleh Pengacara di Jakarta tetapi tidak ditandatangani oleh Tergugat dan draft ini dijadikan bukti oleh Tergugat dalam gugatan perceraian*);

Bahwa pembicaraan awal sebelum gugatan ini masuk, Tergugat menyatakan setuju membagi dua tanah dan bangunan rumah di Bali dengan syarat-syarat yang menurut Penggugat sangat memberatkan. Dan bahwa kemudian dalam Mediasi yang tengah oleh Mediator dari Pengadilan Agama Kota Batam, Tergugat dan Penggugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam angka 4 halaman 6, 7, 8, 9 dan 10 Replik ini. Akan tetapi Tergugat sendiri yang tidak menghargai kesepakatan dengan tidak mau menandatangani Akta Perdamaian;

Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan adalah benar dan tidak mengada-ada untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah di Bali tersebut, Penggugat meminjam uang ke Bank di Australia dan Tergugat mengetahui dengan jelas mengenai pinjaman tersebut termasuk pembayaran cicilan yang dibayar setiap bulan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat sendiri yang memilih untuk pindah ke Batam dan membawa serta anak-anak pada Desember 2019 sementara saat itu

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berada di Indonesia dan sedang bekerja di Iraq. Dan bahwa perceraian merupakan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya pengajuan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mengerti hukum di Indonesia;

Bahwa Tergugatlah yang memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Batam dimana awalnya gugatan perceraian tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Verzet pada bulan Februari 2021;

Bahwa keinginan menjual Tanah dan Bangunan rumah di Bali telah pernah disepakati bersama dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah berbicara dengan agen property yang ditunjuk masing-masing Pihak. Dan Tergugat saat itu bersikeras untuk menjual Tanah dan Bangunan rumah di Bali dengan Harga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sementara Penggugat ingin menjual Tanah dan Bangunan rumah di Bali sesuai dengan gambaran harga yang disampaikan agen property yaitu berkisar pada Rp 8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta) sampai dengan Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta);

10. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat tidak paham dan tidak mengerti serta tidak cermat dalam membaca dan memahami dalil Penggugat pada angka 27 dan 28 halaman 10 dan 11 surat gugatan. Penolakan Tergugat atas dalil ini berarti Tergugat menolak angka 7 amar Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa apa yang Penggugat maksud dalam angka 27 halaman 10 dan 11 surat gugatan adalah Penggugat menolak syarat yang diajukan Tergugat untuk meminta nafkah anak dibayarkan sekaligus sampai anak-anak kuliah, dan Penggugat memilih untuk tetap mengikuti putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 29 Juli 2021 yang pada angka 7 amar putusannya berbunyi:

"Menghukum Pelawan/semula Tergugat untuk membayar kepada Terlawan/semula Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 6 (enam) minimal sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau telah mandiri dengan ketentuan ditambah 10% per tahun".

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Penggugat maksud dalam angka 28 halaman 11 surat gugatan adalah bahwa Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban nya memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan angka 7 amar putusan sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa kedua dalil diatas yaitu dalil pada angka 27 dan angka 28 halaman 10 dan 11 surat gugatan berkaitan dengan dalil sebelumnya pada angka 26 halaman 10 surat gugatan dimana Tergugat setuju untuk membagi dua tanah dan bangunan rumah di Bali dengan syarat biaya nafkah dimuka, sehingga hal ini jelas tidak berkaitan dengan pembagian Harta bersama;

11. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat pada angka 13 halaman 7 surat jawaban. Bahwa secara nyata dan dapat dibuktikan bahwa Tergugat selama ini selalu mempersulit dan membatasi Penggugat untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan anak-anak;

Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak membuka akses secara langsung Penggugat dengan anak-anak. Hingga saat ini Penggugat tidak dapat menghubungi anak-anak secara langsung ke handphone anak dikarenakan Tergugat tidak memberikan nomor anak dan memblokir nomor Penggugat di Handphone anak;

Bahwa Tergugat selalu memberikan alasan-alasan yang mengada-ada untuk Penggugat tidak dapat menemui anak, bahkan juga ketika Penggugat ingin mengunjungi anak-anak di rumah Tergugat. Bahkan Tergugat seolah-olah sengaja menentukan sendiri dan secara mendadak waktu/jadwal bagi Penggugat bertemu anak-anak dimana Tergugat tahu bahwa Penggugat tidak bisa pada waktu/jadwal yang ditentukan Tergugat tersebut dikarenakan adanya pekerjaan dan/atau acara lain. Bahwa oleh karenanya tidak jarang demi bisa bertemu anak-anak Penggugat menuruti jadwal Tergugat dan mengorbankan pekerjaan dan/atau acara lain Penggugat;

Bahwa Tergugat selalu lambat dalam merespon pesan yang dikirimkan Penggugat untuk meminta waktu bertemu dan menghabiskan waktu dengan anak;

Bahwa Penggugat juga ingin memiliki waktu sendiri bersama anak-anak tanpa harus selalu disertai dengan Tergugat. Tergugat tidak dapat

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan alasan “agar anak-anak dapat merasakan kasih sayang secara bersamaan dari kedua belah pihak orang tuanya sebagaimana terlihat normal” dikarenakan memang kondisi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Bahwa sikap Tergugat yang membatasi dan mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak justru membuat anak tidak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya terutama Penggugat sebagai ayah;

12. Bahwa sekali lagi Penggugat menyatakan secara tegas menolak dalil Tergugat yang mengatakan telah ada kesepakatan dan penyelesaian mengenai pembagian harta bersama dan meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar dan Pernyataan Daftar Harta tertanggal 23 Januari 2019;

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengesampingkan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar dan Pernyataan Daftar Harta tertanggal 23 Januari 2019 sebagai penyelesaian pembagian Harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya cacat kehendak dalam penandatanganan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar Pernyataan Daftar Harta tertanggal 23 Januari 2019 dimana Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dari apa yang disepakati di awal;

Bahwa hal yang menjadi dasar ditandatanganinya Perjanjian Kawin dan Pernyataan Daftar Harta adalah:

- 1) Bahwa semua Harta bersama adalah menggunakan nama Tergugat dikarenakan Penggugat adalah warga negara asing, yaitu warga negara Australia yang tidak memiliki hak untuk membeli properti dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu:
 - Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik";

- Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi:

"Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: (a) warga Negara Indonesia; (b) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia";

- 2) Bahwa sebagaimana dinormakan bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing menyebabkan gugurnya hak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dikarenakan di Indonesia menganut sistem percampuran harta dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak meninggal, dan tidak ada Perjanjian Kawin, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Harta bersama tersebut harus dialihkan kepada orang lain atau jika lewat waktu maka hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh pada negara. Maka untuk melindungi harta bersama tersebut jika Penggugat meninggal, maka disepakati untuk ditandatangani Perjanjian Kawin;
- 3) Bahwa Penggugat tidak pernah mengerti dan mengetahui bahwa Perjanjian Kawin tersebut akan berlaku jika terjadi perceraian dikarenakan ketidak-mengertian Penggugat akan hukum Indonesia dan keterbatasan Penggugat dalam mengerti bahasa Indonesia.
- b. Bahwa dalam Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali dan Daftar Harta tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan adanya pembagian harta apabila terjadi cerai hidup;
- c. Bahwa Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 menegaskan Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sehingga harta bersama yang ada harus dibagi dua suami istri yang bercerai 50% (persen) : 50% (persen);

- d. Bahwa tidak ada asas keadilan dalam Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Denpasar dan Pernyataan Daftar Harta tertanggal 23 Januari 2019, sebagaimana dijelaskan pada angka 12, 13, 14 dan 14 halaman 7 dan 8 surat gugatan, seluruh harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hasil kerja keras Penggugat sebagai pencari nafkah tunggal dalam rumah tangga. Dan hampir seluruh pendapatan, dana dan uang yang di peroleh Penggugat selama bekerja telah dialokasikan untuk membeli harta bersama;

Bahwa hal yang wajar dan sepatutnya Penggugat ingin mendapatkan bagian dari apa yang telah dia hasilkan selama bekerja untuk masa tuanya dan sebagai modal Penggugat dalam membangun usaha agar tetap dapat memberikan nafkah kepada anak-anak apabila Penggugat telah memasuki masa pension mengingat usia Penggugat yang tidak lagi muda (saat ini Penggugat berusia 54 tahun 7 bulan);

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 11 diatas, Penggugat tetap pada gugatannya dan meminta serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:
- a. Mengabulkan dalil Penggugat pada angka 30 halaman 11 surat gugatan, yaitu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap Harta bersama tersebut, khususnya atas harta tidak bergerak berupa 2 (dua) unit tanah dan bangunan yaitu:
- Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah diatasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
 - Sebidang tanah seluas seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14699/

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran beserta bangunan rumah di atasnya seluas yang terletak di Jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, 80361;

- b. Mengabulkan dalil Penggugat pada angka 31 halaman 11 dan 12 surat gugatan, yaitu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
- c. Mengabulkan dalil Penggugat pada angka 32 halaman 12 surat gugatan, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam Posita point 3, adalah Harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Harta bersama tidak dapat dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain tanda persetujuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi secara rata Harta bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Parturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta bersama, yaitu sebesar Rp 6.170.000.000,00 (enam miliar seratus tujuh belas juta rupiah);
6. Menetapkan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan salinan dokumen dari Harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 posita;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
10. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan Duplik tertulis tertanggal 21 Desember 2021 yang dikirim Via E-Court, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil tanggapan Penggugat mengenai eksepsi ini karena Penggugat tidak mengerti dan tidak paham dengan eksepsi dari Tergugat;
2. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka secara hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harta bersama karena telah terjadi pemisahan harta Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat uraikan dalam bagian dalam eksepsi mohon dianggap telah diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil Jawabannya dan Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Tergugat;
3. Bahwa pada halaman 4 sampai dengan halaman 10 dalam Repliknya, Penggugat menambah materi baru berupa huruf B. Dalam Mediasi. Hal ini sangat terlarang dalam ketentuan Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, khususnya ketentuan dalam Bab VI Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi, Pasal 35 ayat 3, 4 dan 5, yang berbunyi:

Ayat 3: Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;

Ayat 4 : Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi;

Ayat 5 : Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan;

Bahwa jelas Penggugat memiliki itikad buruk dalam perkara ini, dengan menghalalkan segala macam cara untuk membuat perangkap dan jebakan terhadap Tergugat. Oleh karena itu dalil Penggugat pada huruf B. Dalam Mediasi harus ditolak karena melawan hukum;

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 10 sampai dengan halaman 13 dalam Repliknya dengan alasan:
 - Pembagian harta bersama telah selesai dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya:
 - a. Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat);
 - b. Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), dan

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketentuan Pasal 9 Akta Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar;
- Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar justru inisiatif dari Penggugat dan kuasa hukumnya pada saat itu;
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 13 dalam Repliknya, karena Penggugat kembali menunjukkan itikad buruknya dengan memasukkan hal-hal yang terdapat dalam proses Mediasi ke dalam persidangan perkara aquo, yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 13 dalam Repliknya, dengan alasan Penggugat hanya berusaha mengingkari penyelesaian harta bersama yang telah dilaksanakan secara tuntas dengan bukti – bukti otentik berupa Akta Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar, Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat);
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 14 dalam Repliknya, dengan alasan dalam pembagian harta bersama tidak dipersoalkan dari asal muasal dari harta bersama, sedangkan terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dilaksanakan sesuai dengan dalil dan penjelasan Tergugat di atas;
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 15 dalam Repliknya, dengan alasan telah ada kesepakatan dan persetujuan serta ketentuan khusus mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh sebelum dibuatnya Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat, diatur dalam:
 - a. Pasal 9 Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang berbunyi:

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini khusus untuk harta benda serta barang-barang yang diuraikan berdasarkan Surat Pernyataan Daftar Harta, tertanggal 23 Januari 2019 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan belas), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan surat mana fotokopinya dilekatkan pada minuta ini, para pihak sepakat dan setuju tetap menjadi milik masing-masing pihak suami dan pihak isteri yang membuatnya sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan untuk harta benda serta barang-barang yang tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Daftar Harta tersebut, maka tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- b. Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Nyonya Nurevi berlangsung sampai dengan hari ini, saya tidak memiliki/mempunyai harta;

Bahwa saya dengan Nyonya Nurevi sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang yang terdaftar atas nama Nyonya Nurevi tetapi menjadi milik Nyonya Nurevi;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nurevi (Tergugat), berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan :

Bahwa harta benda serta barang-barang yang ada sebelumnya dan selama perkawinan dengan Tuan Andrew Kevin Plant berlangsung sampai dengan hari ini, saya memiliki/mempunyai harta, yaitu:

- (1) 1 (satu) unit rumah beralamat di Perumahan Centre Point Blok J No. 20 RT 003 RW 014 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Riau;*
- (2) 1 (satu) unit rumah beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali 80361;*
- (3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Hitam Metalic dengan nomor NIK : MHFB2CK3J8K002674;*
- (4) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk BMW warna putih dengan nomor NIK B1550699/MHHWX3604EK934877;*

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna merah silver dengan NIK MH1JFB111CK408054;

Bahwa saya (Tergugat) dengan Tuan Andrew Kevin Plant sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya (Tergugat), kecuali pada saat saya meninggal dunia maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik anak-anak saya (Tergugat) yang bernama Nathan Andrew Plant dan Alesha Elizabeth Aroush Plant;

Demikian pernyataan ini saya (Tergugat) buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 15 dalam Repliknya, dengan alasan Penggugat hanya mengulangi dalil gugatannya sendiri;
10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 15, 16 dan 17 dalam Repliknya, karena Penggugat terlalu mengada-ada dan melebar pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pokok gugatannya sendiri. Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat pada angka 11;
11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 halaman 17 dan 18 dalam Repliknya dengan alasan mengenai kewajiban Penggugat membayar uang nafkah anak dan menemui anak-anak adalah kewajiban Penggugat terhadap anak-anak sesuai dengan Putusan Pengadilan dan tidak ada hubungannya dengan pembagian harta bersama;
12. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 halaman 18, 19, 20 dan 21 dalam Repliknya dengan alasan dalil Penggugat ini hanya merupakan pengulangan dari dalil Penggugat pada angka 3 dalam Repliknya;
13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12 halaman 21 dalam Repliknya dengan alasan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian harta bersama maka permohonan putusan yang serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat harus ditolak;

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti disertai keterangan daftar bukti dengan beberapa narasi penjelasan akan surat bukti, dipertimbangkan sejauh ada relefan dengan bukti selengkapya sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Kopi Passport An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Australia tanggal 12 Maret 2020 dan berlaku sampai tanggal 05 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Keterangan Izin Tinggal Terbatas Elektronik (KITAS) An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Wil. Riau tanggal 16 September 2021 dan berlaku sampai tanggal 18 November 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi (*screenshoot*) Dokumen Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat terdiri dari Lampiran 2 (Model NA), Kutipan Akta Nikah, Seri I.H (4 lembar), telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Salinan Putusan Perceraian An. Tergugat dengan Penggugat Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Pengadilan Agama Batam (74 lembar), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Akta Cerai antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 0972/AC/2021/PA.Btm tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Batam, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Foto Kopi Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 08 tanggal 23 Januari 2019 dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor: 150, Sanur, Denpasar (2 eks 2 x 9 halaman), telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (asli surat menurut Penggugat ada pada Tergugat), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Foto Kopi/screenshot 2 (dua) helai dari (Serstifikat) Hak Milik Nomor 14699 dan Denah Lokasi yang oleh Penggugat menyatakan atas nama Tergugat (Nurevi) yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Badung Bali tanggal 12 April 2010, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (asli surat menurut Penggugat ada pada Tergugat), oleh Majelis diberi tanda P.7;
 8. Foto Kopi/screenshot Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 1248 TH 2011 tanggal 26 Agustus 2011 An. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Bali, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Foto Kopi Lembaran Ketentuan Teknis Pembangunan Rumah An. Tergugat dengan Alas Hak Sertifikah Hak Milik Nomor 14699 di Kabupaten Badung Bali, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Print Foto Rumah (2 lembar: 4 Foto), yang menurut Penggugat adalah rumah di Badung Bali (diakui Tergugat), telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Print Foto Rumah (2 lembar: 4 Foto), yang menurut Penggugat adalah

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah di di Batam Center (diakui Tergugat), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Print Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Rush 1.5 S AT, Warna Merah Melatik No. Registrasi BP 1361 AD Tahun Pembuatan 2020, An. Tergugat, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Print Foto Mobil Toyota Rush Warna Merah Melatik (dari belakang) No. Registrasi BP 1361 AD, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
 14. Print Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha, Warna Hitam No. Registrasi BP 5175 AG Tahun Pembuatan 2020, An. Tergugat akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
 15. Print Foto Sepeda Motor Merk Yamaha, Warna Hitam (dari samping kiri), telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
 16. Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) melalui Bank BCA dari bulan September s/d Desember 2021 dengan nominal masing-masing Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat terhadap Tergugat (4 lembar), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
 17. Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) melalui Bank CIMP NIAGA tanggal 04 Oktober 2021 dengan nominal Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tanggal 09 Desember 2021 dengan nominal Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari Penggugat kepada Yayasan Clarissa (2 lembar), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
 18. Foto Kopi/Print (Menurut Penggugat) berupa Rincian Biaya Sekolah A. kedua anak Penggugat dengan Tergugat (tanpa judul dan tanpa tanggal), telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Kopi Foto Kopi yang menurut Penggugat adalah pengeluaran-pengeluaran pemeliharaan rumah di Bali (Bulan Agustus s/d Desember 2021 = 13 halaman), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Foto Kopi/print Email Surat Taksiran Rumah di Bali yang dikeluarkan oleh Agent Property Bali tertanggal 21 November 2021 dan Translaternya tertanggal 15 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) Sewa Rumah tempat tinggal Penggugat (bulan September s/d November 2021 = 6 lembar) melalui Bank mandiri/BCA oleh Penggugat kepada atas nama Ana Aryati A & Mahdian, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Foto Kopi Confidential Curriculum Vitae An. Penggugat yang menjelaskan tentang Pekerjaan Penggugat sejak tahun 1994 s/d Agustus 2020 (10 halaman), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Foto Kopi Surat Pernyataan Daftar Harta bermeterai tertanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Foto Kopi Surat Pernyataan Daftar Harta bermeterai tertanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat, telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

B. Bukti Saksi

1. **Michael James Fitzpatrick**, umur 67 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Swasta (Others), Warga Negara Irlandia, tempat tinggal di Jln. Nusa Indah Gg. 19 No. 2 BR. Abian Kapas Kelod Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Bali;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di Bali, Penggugat adalah warga negara Australia yang awalnya menetap di Bali;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri menikah tahun 2002, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama menjadi suami isteri benar Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama, yang Saksi tahu adalah sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
- Bahwa tanah dan ada bangunan rumah tersebut awalnya adalah milik Saksi yang Saksi jual pada Penggugat sekitar tahun 2008, lalu rumah tersebut di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga seperti sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat, dana pembelian rumah tersebut adalah dari pinjaman uang di Bank Australia;
- Bahwa benar selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tersebut di Bali saat masih suami isteri, keduanya ada membuat Surat Perjanjian Perkawinan pada awal tahun 2019 lalu, itu juga adalah atas anjuran Saksi melalui Notaris yang bernama Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar, sebab Notaris tersebut juga yang membuat Surat Perjanjian Perkawinan Saksi dengan Isteri Saksi yang juga Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Penggugat agar membuat Surat Perjanjian Perkawinan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat yang melakukan perkawinan antar Negara;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, rumah tersebut saat ini kosong tanpa ada yang menempati, hanya saja ada orang yang menjaganya;
- Bahwa rumah tersebut pernah mau dijual melalui agent Property, namun entah kenapa tidak jadi terjual hingga saat ini;

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah Penggugat dengan Tergugat kalau dulu sebelum kasus Covid 19 terjadi mungkin bisa terjual dan laku diatas Rp. 10 milyar, namun dengan kasus pandemic Covid 19 saat ini paling laku menurut Saksi sekitar 7,5 s/d 8,5 milyar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja pada beberapa Perusahaan Asing yang bergerak di bidang Perminyakan, tidak bekerja di Indonesia, melainkan bekerja di beberapa negara asing, seperti di Thailan, Filippina, Timur Tengah seperti di Iraq dan lainnya;
- Bahwa mengenai pembelian tanah dan rumah dibali ada jual asset Penggugat dengan Tergugat yang berada di Australia, Saksi tidak tahu;

2. **Ferri bin Hendra**, umur 34 tahun, agama Buddha, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Baloi Indah Jln. Gunung Bintang No. 07, RT.003, RW.001, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri yang telah bercerai sejak tahun 2018 di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa yang saksi Ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Perumahan Bukit Palm Permai Blok N 4 No. 7 yang menempati adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di Perumahan Bukit Palm Permai tersebut sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah kiri berbatas dengan Bapak Supriadi, sebelah kanan dengan bapak Togap Mangaapul sedangkan sebelah belakang dengan bapak Sugeng;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti disertai keterangan daftar bukti dengan beberapa narasi penjelasan akan surat bukti, dipertimbangkan sejauh ada relevan dengan bukti selengkapnya berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto Kopi Akta Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notrais Elisabeth Sri Widiasih, SH di Denpasar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto Kopi Surat Pernyataan Daftar Harta **dari Penggugat** tertanggal 23 Januari 2019, dan dibubuhi juga tandatangan dari Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto Kopi Surat Pernyataan Daftar Harta **dari Tergugat** tertanggal 23 Januari 2019, dan dibubuhi juga tandatangan dari Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Bukti Saksi

1. **Alif Hidayati, SST., M.H.** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.002, RW.001 Kelurahan Kampung Seraya Kav. No. 29, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah teman Tergugat sejak kecil dan tuja sebagai tetangga;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah tanggal 16 Februari 2002 lalu di batu Ampar Kota Batam dan Saksi hadir di perkawinan mereka;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama Tergugat di Komplek Centre Poin Blok J Nomor 20, RT. 003/RW.014 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai dan selama keduanya bercerai, Tergugat tinggal Komplek Centre Kelurahan Teluk Tering tersebut, sedangkan Penggugat, Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu Saksi selama menjadi suami isteri Tergugat dengan Penggugat ada mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, hal itu Saksi ketahui, karena Saksi ada beberapa kali datang berkunjung kerumah mereka tersebut, luas tanah ada sekitar 1.000 meter yang dibeli sekitar tahun 2018, menurut cerita Tergugat pembelian rumah tersebut salah satunya adalah dari jual asset rumah mereka yang ada di Pert Australia, kalau menurut hemat Saksi tanah dan rumah bila dijual bisa laku seharga Rp 15 milyar;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya di Komplek Centre Point Blok J Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang saat ini ditempati Tergugat dengan Kedua anaknya;
 - c. Dahulu mempunyai 1 (satu) unit mobil BMW yang telah dijual oleh Tergugat kemudian dibeli 1 (satu) unit mobil Rush Warna Merah yang saat ini dipakai oleh Tergugat;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha model Trail warna hitam yang juga saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, semua harta-harta tersebut sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris di Bali, yang Saksi pernah membacanya dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat yang isinya pada pokoknya semua harta tersebut adalah menjadi milik dan atas nama Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat menyatakan kurang mengerti dengan bunyi isi surat perjanjian tersebut dengan alasan tidak mengetahui bahasa Indonesia, setahu Saksi perjanjian tersebut ada juga translaternya, tidak mungkin Penggugat tidak tahu;

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dessy Silvia**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jemur Gayungan II, No. 67, RT.003, RW.003, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2011 lalu atau sudah berteman selama 12 tahun;
- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, saksi tidak tahu pernikahan mereka, namun menurut cerita Tergugat mereka menikah tahun 2002;
- Bahwa, Saksi tahu, benar Tergugat dengan Penggugat ada mempunyai tanah dan rumah di Jimbaran Bali, karena Saksi ada beberapa kali dating kerumah mereka tersebut, tanahnya luas dan rumahnya juga bagus, kalau ditaksir harganya ada sekitar Rp 20 milyar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah Hak Milik atas nama Tergugat ada setelah Tergugat dengan Penggugat menjadi suami isteri yang dibeli sekitar 10 tahun perkawinan keduanya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat tanah dan rumah tersebut dibeli dengan menjual asset mereka yang ada di Australia;
- Bahwa, Rumah yang di Bali dahulu ditempati oleh Tergugat, sekarang tidak lagi, karena Tergugat sudah tinggal di Batam;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat dengan Penggugat juga ada mempunyai rumah di Batam yang saat ini di tempati Tergugat dan kedua anaknya, juga pernah mempunyai Mobil BMW yang telah dijual dan kemudian membeli mobil Toyota Rush juga sebuah kendaraan roda dua yang saat ini ada pada Tergugat, itu diberitahu Tergugat 2 (dua) hari sebelum persidangan ini pada Saksi;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa terhadap keterangan ke 2 (dua) saksi Tergugat tersebut, Penggugat

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan alasan Saksi Pertama sebagai PNS tidak melengkapi izin dari atasan untuk hadir di persidangan, sedangkan saksi kedua, Penggugat keberatan karena tidak pernah mengenal dengan saksi tersebut;

Bahwa untuk menentukan secara pasti keberadaan objek tanah terperkara yang menjadi sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, telah dilakukan sidang lapangan (*descente*) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022 ke tempat objek perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara serta disaksikan aparaturnya setempat;

Bahwa dari hasil sidang lapangan (*descente*), maka diketemukan objek perkara secara riil yang dijadikan sengketa sebagai harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah 1 (satu) buah rumah permanen di atasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 2 Milik Nyoman Bagi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Umum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nomor 2 B Milik Yakuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Andre dan Bangunan;
2. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah permanen di atasnya beralamat di Perumahan Centre Point Blok J No. 20 RT 003 RW 014 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Thomas Blok J. No. 21;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ulfi Blok I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pemilik RS Harapan Bunda Blok J No. 19;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Rush warna Merah dengan Nomor Polisi BP 1361 AD;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 4175 AG;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 08 Maret 2022 yang

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus;

Bahwa untuk sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan atau menjamin hak-haknya pihak Penggugat, telah pula melakukan penyitaan terhadap objek harta Sebidang tanah 1 (satu) buah rumah permanen diatasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai berita acara penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali tanggal 08 April 2022 yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dengan dalil Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Pembagian Harta bersama karena antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Elisabeth Sri Widiasih, S.H., Notaris di Denpasar, serta dengan adanya Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani masing-masing Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Atas Eksepsi Tergugat tersebut oleh Penggugat menyatakan eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar, bukan Eksepsi karena gugatan mengandung cacat formil dan tidak pula menyangkut Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, baik Eksepsi Absolut (kompetensi absolut) maupun eksepsi relative (kompetensi relatif) dan sudah menyangkut pokok perkara, maka sudah patut dan layak menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian dan fakta yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo, terbukti benar bukan

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Eksepsi cacat formil sebuah gugatan dan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, maka eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kuasa Khusus Penggugat serta Surat Kuasa, Kuasa Khusus Tergugat sebagaimana diuraikan pada identitsa pihak diatas, semua surat kuasa setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagian objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas....”, oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Batam serta sebagian objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Azizon, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Batam (Bersertifikat), ternyata berdasarkan laporan dari mediator, mediasi yang dilaksanakan telah gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan objek harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 126 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1219 atas nama Tergugat, beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di Komplek Centre

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point Blok J Nomor 20, RT 003, RW 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, perolehan tahun 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 120/2007;

2. Sebidang tanah seluas 663 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 14699/Jimbaran beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor NIK MHFB2CK3J8K002674, telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk BMW Warna Putih dengan Nomor NIK B1550699/MHHWZ3604EK934877, telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota New Rush Warna Merah Marun dengan Nomor Plat kendaraan BP 1361 AD, BPKB dan STNK atas nama Tergugat yang diperoleh tahun Oktober 2020;
6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG, BPKB dan STNK atas nama Tergugat yang diperoleh pada Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (huruf a angka 10 penjelasan Undang-Undang dimaksud);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui semua harta dimaksud adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka pengakuan Tergugat dihadapan hakim di dalam persidangan tersebut merupakan bukti sempurna, sesuai ketentuan Pasal 311-313 R.Bg. Jo Pasal 1923-1928 KUHPerdara, Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971;

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua harta dimaksud sebagai Harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi seluruh harta tersebut sudah tidak lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan ada dan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kawin oleh Penggugat dan Tergugat Nomor: 08 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali pada tanggal tanggal 23 Januari 2019, apalagi menurut Tergugat Perjanjian Kawin tersebut justru inisiatifnya adalah dari Penggugat dan kuasa hukumnya pada saat itu, serta dengan adanya Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang masing-masing dibuat dan ditanda-tangani oleh Andrew Kevin Pant (Penggugat) dan Nurevi (Tergugat) yang intinya semua harta tidak lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sejak ada surat perjanjian kawin tersebut semua harta telah menjadi milik Tergugat sebagaimana selengkapny diuraikan dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menyampaikan replik pada pokoknya menyatakan Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian pembagian Harta bersama dikarenakan diduga terdapat itikad tidak baik dalam penandatangan Perjanjian Kawin dan Pernyataan Daftar Harta yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dari apa yang disepakati awal dan dalam Perjanjian Kawin dan dalam Daftar Harta yang dibuat tanggal 23 Januari 2019 tersebut tidak menyebutkan adanya pembagian harta apabila terjadi cerai hidup, karena yang menjadi tujuan utama dalam Perjanjian Kawin dan dalam Daftar Harta yang dibuat, adalah untuk melindungi hak-haknya Penggugat sebagai warga negara asing dan juga haknya Penggugat akibat menikah dengan warga negara asing sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak meninggal dan tidak ada Perjanjian Kawin, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Harta bersama tersebut harus dialihkan kepada orang lain atau jika lewat waktu, maka hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh pada negara.

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk melindungi harta bersama tersebut jika Penggugat meninggal, disepakati untuk ditandatangani Perjanjian Kawin dimaksud dan Penggugat tidak mengetahui bahwa Perjanjian Kawin tersebut akan berlaku jika terjadi perceraian dikarenakan ketidakmengertian Penggugat akan hukum Indonesia dan keterbatasan Penggugat dalam mengerti bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawabannya serta menolak dalil replik Penggugat yang melakukan pengulangan dalil gugatannya yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui adanya harta bersama, namun Tergugat menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian disatu sisi Penggugat mengakui adanya perjanjian perkawinan tersebut, akan tetapi di sisi yang lain Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan yang disepakati di awal, setelah terjadinya perceraian adalah sangat merugikan Penggugat yang padahal seluruh harta yang ada dan diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat adalah dari hasil kerja Penggugat dari bekerja pada beberapa Perusahaan di Luar Negeri, sedangkan Penggugat tidak berpenghasilan, kecuali hanya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah pernyataan Penggugat tersebut, karena Perjanjian Kawin Penggugat dengan Tergugat Nomor: 08 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, Notaris di Bali serta dengan Surat Pernyataan Daftar Harta, tertanggal 23 Januari 2019 adalah atas kehendak dan kesepakatan bersama sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s/d P.24), demikian juga Tergugat untuk menguatkan jawabannya juga telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.3)

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah *dinazagelen*, sebagian surat bukti sesuai dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil, halmana sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun ada juga sebagian surat bukti yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan tersebut diatas, akan tetapi dalam persidangan terhadap surat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut, ada yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara, sehingga dapat juga dijadikan bukti pendukung atau bukti pelengkap, dengan demikian surat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sejauh ada yang berkaitan dan bersesuaian atau mempunyai relevansinya dengan pokok perkara, selanjutnya terhadap surat-surat bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 berupa Foto Kopi Passport dan fotocopy Keterangan Izin Tinggal Terbatas Elektronik (KITAS) An. Penggugat, telah bermaterai cukup (*nazagelen*), cocok dan sesuai aslinya, merupakan akta otentik karena diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat adalah warga negara asing (Australia) yang mempunyai izin menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga surat bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg.Jo. Pasal 1869 KUHPerdara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa Foto Kopi (*screenshot*) Dokumen Kutipan Akta Nikah, Foto Kopi Salinan Putusan Perceraian serta Foto Kopi Akta Cerai antara Tergugat dengan Penggugat, telah bermaterai cukup (*nazagelen*), (P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya), sedangkan P.4 dan P.5 cocok dan sesuai aslinya, merupakan akta otentik karena diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami isteri yang telah bercerai, bukti tersebut ternyata juga tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga surat bukti P.3, P.4 dan P.5 menjadi alas hak (*legal standing*) bagi Penggugat mengajukan perkara ini, sehingga

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.6, P.23, dan P.24, yang juga adalah sama dengan bukti yang diajukan Tergugat yaitu T.1, T.2 dan T.3 berupa Foto Kopi Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H., Foto Kopi Surat Pernyataan Daftar Harta bermeterai tertanggal 23 Januari 2019 oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani, ke 3 (tiga) surat bukti diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, telah bermaterai cukup (*nazagelen*), cocok dan sesuai aslinya, P.6/T.1 merupakan akta otentik karena diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan surat bukti P.23, P.24/T.2 dan T.3 merupakan Surat Dibawah Tangan yang diakui oleh kedua belah pihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat surat perjanjian atau pernyataan akan harta dalam perkawinan, terhadap ke 3 (tiga) surat bukti (P.6, P.24, P.4/T.1, T.2 dan T.3) diketemukan fakta sebagai berikut:

- Surat bukti yang diajukan Penggugat (P.6 dan P.23) berupa Surat Perjanjian Kawin dan Surat Pernyataan Daftar Harta oleh Penggugat, adalah sama dan sama persis dengan yang diajukan Tergugat (T.1 dan T.2);
- Sedangkan surat bukti yang diajukan Penggugat (P.24) Surat Pernyataan Daftar Harta oleh Tergugat yang diajukan Penggugat adalah sama namun tidak lagi persis sama dengan yang diajukan oleh Tergugat (T.3), dimana pada strip (---) ke 4 (empat) atau pada alenia ke 8 (delapan) baris ketiga narasi alenia ke 8 (delapan) tersebut pada kata-kata/kalimat:

Bukti P.24 yaitu: menjadi milik Suami saya yaitu Tuan ANDREW KEVIN PLANT dan masih lengkap dan jelas, sedangkan pada:

Bukti T.3 yaitu: menjadi milik Suami saya yaitu Tuan ANDREW KEVIN PLANT dan (kata/kalimatnya sudah dicoret //////), sehingga sudah tidak sama dan berbeda dengan bukti P.24;

Terhadap surat bukti P.6, P.23, P.24 serta T.1, T.2 dan T.3 tersebut diatas, akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.19, P.20 dan P.21 berupa Foto Kopi/*screenshot* 2 (dua) helai dari (Sertifikat) Hak Milik Nomor 14699 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Badung Bali tanggal 12 April 2010, Foto Kopi/*screenshot* Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 1248 TH 2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Bali, Foto Kopi Lembaran Ketentuan Teknis Pembangunan Rumah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 14699 di Kabupaten Badung Bali, kesemuanya atas nama Tergugat serta print foto rumah di Badung Bali (diakui Tergugat), Foto Kopi Foto Kopi pengeluaran-pengeluaran pemeliharaan rumah di Bali oleh Penggugat dan Foto Kopi/print Email Surat Taksiran Rumah di Bali yang dikeluarkan oleh Agent Property Bali tertanggal 21 November 2021, semua surat bukti diatas telah bermaterai cukup (*nazagelen*), akan tetapi surat bukti (P.7 dan P.9) adalah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang menurut Penggugat asli surat ada pada Tergugat, surat bukti P.10 diakui oleh Tergugat, sedangkan surat bukti P.8, P.10 dan P.20 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti P.7 dan P.9 hanya dapat dijadikan bukti awal atau satu petunjuk awal yang harus didukung bukti lainnya, sedangkan surat bukti P.8, P.10, P.19 dan P.20, adalah telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 berupa Print Foto Rumah di Batam Center (2 lembar : 4 Foto), Print Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Rush 1.5 S AT, Warna Merah Melatik No. Registrasi BP 1361 AD Tahun Pembuatan 2020, An. Tergugat, Print Foto Mobil Toyota Rush Warna Merah Melatik (dari belakang) No. Registrasi BP 1361 AD, Print Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha, Warna Hitam No. Registrasi BP 5175 AG Tahun Pembuatan 2020, An. Tergugat, serta Print Foto Sepeda Motor Merk Yamaha, Warna Hitam (dari samping kiri), semua surat bukti diatas telah bermaterai cukup (*nazagelen*), surat surat bukti diakui adanya oleh Tergugat, surat bukti P.11 cocok dengan aslinya, akan tetapi surat bukti (P.12 s/d P.15) adalah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang menurut Penggugat asli surat ada pada Tergugat, sehingga surat bukti P.12 s/d P.15 hanya dapat dijadikan bukti awal atau satu petunjuk yang harus didukung bukti lainnya dalam perkara ini;

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat-surat bukti P.16, P.17, P.18, dan P.21 berupa Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) melalui Bank BCA dari bulan September s/d Desember 2021 dengan nominal masing-masing Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat terhadap Tergugat (4 lembar), Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) melalui Bank CIMP NIAGA tanggal 04 Oktober 2021 dengan nominal Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tanggal 09 Desember 2021 dengan nominal Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari Penggugat kepada Yayasan Clarissa (2 lembar), Foto Kopi/Print (Menurut Penggugat) berupa Rincian Biaya Sekolah An. kedua anak Penggugat dengan Tergugat (tanpa judul dan tanpa tanggal) dan Foto Kopi Bukti Transfer (*Transaction Successful*) Sewa Rumah tempat tinggal Penggugat (bulan September s/d November 2021 = 6 lembar) melalui Bank mandiri/BCA oleh Penggugat kepada atas nama Ana Aryati A & Mahdian, semua surat bukti diatas telah bermaterai cukup (*nazagelen*), surat bukti P.16 dan P.17 adalah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P.21 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua surat bukti (P.16, P.17, P.18, dan P.21), ternyata adalah tidak berhubungan langsung dengan pokok gugatan mengenai harta bersama, dengan demikian surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat-surat bukti P.22 berupa Foto Kopi Confidential Curriculum Vitae An. Penggugat yang menjelaskan tentang Pekerjaan Penggugat sejak tahun 1994 s/d Agustus 2020 (10 halaman), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya adalah telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat bernama **Michael James Fitzpatrick** (teman dan tetangga Penggugat saat tinggal di Bali), memberi keterangan dengan menggunakan Juru Bahasa yang bersumpah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 177 KUHAPerdata Jo. Sesuai pula dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016, Jo. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, yang dibawah sumpah menerangkan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai harta

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berupa sebuah rumah beserta tanahnya berlokasi di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang awalnya adalah milik Saksi yang selanjutnya di jual dan dibeli oleh Penggugat tahun 2008, lalu rumah tersebut di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat, yang dananya menurut cerita Penggugat, adalah dari pinjaman uang di Bank Australia dan benar atas anjuran saksi keduanya ada membuat Surat Perjanjian Perkawinan tahun 2019 dengan tujuan untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, setelah keduanya bercerai, rumah tersebut saat ini kosong tanpa ada yang menempati, dengan kasus Pandemic Covid 19 saat ini, bila rumah dijual paling laku sekitar 7,5 s/d 8,5 milyar, Penggugat bekerja pada beberapa Perusahaan Asing yang bergerak di bidang Perminyakan, di beberapa negara asing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat bernama **Ferri bin Hendra** (teman Penggugat di Batam), dibawah sumpah menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, keduanya ada mempunyai sebuah rumah di Perumahan Bukit Palm Permai Blok N 4 No. 7 Kota Batam yang menempati adalah Tergugat, Saksi tidak mengetahui lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat, hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk objek tanah dan rumah yang berlokasi di jalan Karang Mas Sejahtera, Gang Kencana Nomor: 2A, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk objek sebuah rumah di Perumahan Bukit Palm Permai Blok N 4 No. 7 Kota Batam. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut belum dapat dijadikan bukti sempurna dan memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, sehingga hanya dapat dijadikan bukti pelengkap yang harus didukung bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana dari keterangan saksi pertama Tergugat bernama **Alif Hidayati, SST., M.H.** (teman Tergugat sejak kecil) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai dan selama menjadi suami isteri ada mempunyai harta bersama berupa: 2 (dua) bidang tanah dan rumah masing-

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, dan di Komplek Centre Point Blok J Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang saat ini ditempati Tergugat dengan Kedua anaknya serta 2 (dua) kendaraan, yaitu 1 (satu) unit mobil Rush Warna Merah dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha model Trail warna hitam yang saat ini dipakai oleh Tergugat, namun setahu saksi, semua harta-harta tersebut sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris di Bali, Penggugat tahu dan mengerti bunyi surat perjanjian tersebut karena ada tranlaternya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi kedua Tergugat bernama **Dessy Silvia** (teman Tergugat dari Surabaya sejak tahun 2011) dibawah sumpah menyatakan mengetahui benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, serta benar Tergugat dengan Penggugat ada mempunyai tanah dan rumah di Jimbaran Bali, karena Saksi ada beberapa kali datang kerumah mereka tersebut, kalau ditaksir harganya ada sekitar Rp 20 milyar, yang menurut cerita Tergugat dibeli dengan menjual asset mereka yang ada di Australia dan menurut cerita Tergugat, juga ada mempunyai rumah di Batam yang saat ini di tempati Tergugat dan kedua anaknya, juga pernah mempunyai Mobil BMW yang telah dijual dan kemudian membeli mobil Toyota Rush juga sebuah kendaraan roda dua yang saat ini ada pada Tergugat. Keterangan kedua saksi Tergugat tersebut juga belum dapat dijadikan bukti sempurna dan memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, sehingga hanya dapat dijadikan bukti pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari pengakuan para pihak, maupun dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan di tempat objek harta terperkara serta juga telah pula dilakukan Peletakan Sita jaminan (*Consevoatir Beslag*) khusus terhadap objek harta sebagaimana pada poin 3 (3.2) surat gugatan Penggugat dengan hasil

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicatatkan selengkapnya dalam berita acara persidangan, pemeriksaan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 261 R.Bg. tentang sita jaminan dan Pasal 180 R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat/sidang lapangan (*descente*) dan Peletakan Sita jaminan (*Consevoatir Beslag*) yang telah dilakukan, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat (warga negara asing/Australia) dengan Tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0972/AC/2021/PA.Btm tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam;
2. Bahwa benar selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang masih ada dan belum pernah dibagi sampai Penggugat dengan Tergugat bercerai sebagaimana tercantum pada Posita angka 3 poin (3.1 s/d 3.6) surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah membuat Perjanjian Kawin dengan Nomor: 08 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H., tanggal 23 Januari 2019;
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah pernah membuat Surat Pernyataan Daftar Harta dibawah tangan, bermeterai tertanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat cerai, Penggugat merasa berhak atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan mohon dibagi sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas Harta bersama tersebut dengan adanya Perjanjian Kawin dengan Nomor: 08 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H., tanggal 23 Januari 2019, serta dengan Surat Pernyataan Daftar Harta bermeterai tertanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, menilai surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah:

1. Apakah harta yang di dapat selama perkawinan antara Penggugat sebagai warga negara asing (Australia) dengan Tergugat warga negara Indonesia dan setelah terjadi perceraian adalah harta bersama sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Apakah dengan adanya Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang masing-masing dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat serta Surat Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H, beralasan hukum untuk diterima ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Dokumen Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat), bukti P.4 dan P.5 (Salinan Putusan Perceraian dan Akta Cerai antara An. Tergugat dengan Penggugat), benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan campuran sesuai Pasal 57 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan antara warga negara Australia (Penggugat) dengan warga negara Indonesia (Tergugat) yang dilangsungkan di Indonesia serta menunduk kan diri pada hukum dan Undang-undang Perkawinan ini dan ternyata keduanya telah pula bercerai sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sesuai bukti P.4 dan P.5, bukti-bukti inilah yang menjadi alas hak Penggugat (*legal standing*) mengajukan perkara pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban dan pengakuan dari Tergugat, didukung surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti benar semua harta sebagaimana posita angka 3 (3.1 s/d 3.6) serta petitum angka 2 gugatan Penggugat, adalah harta-harta yang diperoleh dan didapati selama perkawinan atau sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat menyatakan semua harta tersebut dengan berdasarkan Perjanjian Kawin dan

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Daftar Harta yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 di Bali, maka semua harta pada posita angka 3 (3.1 s/d 3.6) serta petitum angka 2 gugatan Penggugat bukan lagi sebagai harta bersama, melainkan adalah telah menjadi milik dan harta Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam gugatan Harta bersama (Gonogini) ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i dan ketentuan perundang-undang mengenai harta bersama antara suami isteri dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Al-Qur an, Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

.... للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

2. Al-Qur an, Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut:

.... فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ...

Artinya: ... maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir...;

3. Hadist Nabi (hadits qudsi) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

يقول الله أنا ثالث الشر يكين مالم يخن أحد هما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ...

Artinya: Allah berkata: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (membuat perjanjian) selagi satu dari orang itu tidak mengkhianati teman serikatnya, jika salah satunya telah mengkhianati teman serikatnya, maka Aku (Allah) akan keluar dari perserikatan";

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik";

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menyebutkan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, Pasal 3 menyebutkan:

Ayat (1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya;

Ayat (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menyebutkan:

Pasal 1 huruf (f): "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Pasal 97: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, terkait dengan beberapa ketentuan hukum Syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, jelas menyebutkan, bahwa antara suami isteri adalah mempunyai hak yang sama terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut sebagai harta bersama, tanpa melihat atas nama siapa saja diantara suami isteri serta tidak juga membedakan kewarganegaraan dari salah seorang suami isteri, namun menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menerangkan suami atau isteri warga negara asing hanya tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, akan tetapi tidak pula menghalangi haknya sebagai suami atau isteri terhadap harta bersama perkawinan bilamana terjadi perceraian dan atau kematian salah satu pihak antara suami isteri yang melakukan perkawinan secara campuran tersebut;

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami atau isteri membeli benda-benda bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak sepanjang selama perkawinan keduanya, maka harta-harta dimaksud akan menjadi harta bersama (gono gini) suami isteri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNA) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum semua harta yang diperoleh oleh seorang suami/isteri selama perkawinan dengan sendirinya menjadi milik isteri/suami;

Menimbang, bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016, dalam amar angka 1 (1.1) Perjanjian Kawin sebagaimana maksud Pasal 29, harus tidak lagi dimaknai dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dalam pengertian Perjanjian Kawin, sehingga dapat dilakukan juga sesudah atau selama berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada angka 7 jawabannya, Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat tentang seolah-olah Penggugat seorang suami, Warga Negara Asing (Australia) merasa teraniaya atau terzalimi oleh isteri yang berkewarganegaraan Indonesia. Padahal Penggugat selaku seorang suami sudah seharusnya bekerja dan membiayai serta mensejahterakan isteri dan anak-anaknya secara tulus, maka telah disepakati dan disetujui pembagian harta bersama, sebagaimana yang diterangkan Tergugat di atas, sudah tidak ada relevansinya gugatan Penggugat tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuat Surat Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H. (bukti P.6 dan bukti T.1) serta Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, dibuat dibawah tangan dan ditandatangani masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat yang foto kopinya di lekatkan pada minuta akta ini, (bukti P.24 dan bukti

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3), seharusnya adalah sah dan mempunyai nilai bukti mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat dan menandatangani bilamana seluruh klausula dalam perjanjian telah dipenuhi dan tidak ada penolakan dan cacat hukum akan semua surat tersebut, akan tetapi dalam proses persidangan, ternyata tidak terbukti kedua belah pihak atau salah satu pihak, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ada mendaftarkan Perjanjian Kawin dimaksud ke Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat para pihak melangsungkan perkawinannya, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 10 alenia kedua Perjanjian Kawin tersebut, ditambah lagi berdasarkan bukti P.24 dan bukti T.3 yang adalah merupakan surat bukti yang sama, berupa fotokopi Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan oleh Tergugat, bermeterai cukup yang foto kopinya dilekatkan pada minuta Perjanjian Kawin dimaksud, ternyata terdapat perbedaan antara bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.24) dengan bukti yang diajukan Tergugat (T.3) dimana pada bukti P.24 pada strip (---) ke 4 (empat) atau pada alenia ke 8 (delapan) kata-kata/kalimatnya berbunyi:

"Bahwa saya dengan Tuan Andrew Kevin Plant sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya, kecuali pada saat saya meninggal dunia, maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik suami saya yaitu Tuan ANDREW KEVIN PLANT dan anak-anak saya yang bernama NATHAN ANDREW PLANT dan ALESHA ELIZABETH AROUSH PLANT";

Sedangkan pada surat bukti T.3 pada strip (---) ke 4 (empat) atau pada alenia ke 8 (delapan) tersebut ada beberapa kata/kalimatnya yang dicoret (///) sebagai berikut:

"Bahwa saya dengan Tuan Andrew Kevin Plant sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya, kecuali pada saat saya meninggal dunia, maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik ~~suami saya yaitu Tuan ANDREW KEVIN PLANT dan~~ anak-anak saya yang bernama NATHAN ANDREW PLANT dan ALESHA ELIZABETH AROUSH PLANT";

oleh karenanya, dengan tidak didaftarkanya Perjanjian Kawin Nomor 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Sri Widiasih, S.H

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat para pihak melangsungkan perkawinannya serta terdapat perbedaan bentuk pada surat yang sama antara bukti yang diajukan Penggugat (P.24) dengan bukti yang diajukan Tergugat (T.3), Majelis Hakim menilai bukti P.6 atau bukti T.1, maupun bukti P.24 atau bukti T.3, adalah tidak atau setidaknya-tidaknya belum mempunyai nilai bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada maksud dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", dihubungkan dengan perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang pada fotokopi Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan oleh Tergugat, yang dilekatkan pada minuta Perjanjian Kawin dimaksud terdapat kata-kata: *sepakat dan setuju harta benda serta barang-barang tersebut di atas tetap menjadi milik saya (Tergugat), kecuali pada saat saya (Tergugat) meninggal dunia, maka semua harta tersebut di atas akan menjadi milik suami saya yaitu Tuan Andrew Kevin Plant (Penggugat) dan anak-anak saya (Tergugat) dst*, dapat dimaknai walau harta-harta sebagaimana bukti (P.24) dan bukti (T.3) telah dinyatakan milik Tergugat, akan tetapi tetap masih ada haknya Penggugat (suami) bilamana Tergugat (isteri) meninggal dunia, klausula mana tidak menerangkan bila keduanya terjadi perceraian, sehingga dapat diartikan Tergugat tetap mengakui masih ada haknya Penggugat (suami) terhadap harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu sebelum, sesaat atau sesudah perkawinan dilangsungkan, intinya adalah untuk melindungi hak-hak suami isteri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dalam perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian yang sama juga diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan dalam Surat Perjanjian Kawin Nomor: 08 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dengan Surat Pernyataan Daftar Harta, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat, yang dilekatkan pada minuta Perjanjian Kawin dimaksud, tidak tergambar adanya

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak suami terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang ada hanya sebagai harta milik Tergugat, padahal semua harta-harta tersebut adalah diperoleh dari hasil kerja Penggugat pada beberapa perusahaan asing sebagaimana bukti P.22 (*Curriculum Vitae/Riwayat Pekerjaan* Penggugat) yang ternyata juga tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (berupa Putusan dan Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batam tertanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan bukti P.19 (beberapa bukti Pembayaran pengeluaran-pengeluaran pemeliharaan rumah di Bali oleh Penggugat) dan berdasarkan Hasil Sidang di tempat (*Descente*) terhadap objek harta sebagaimana tersebut pada posita angka 3 dalam angka 3.2, pada tanggal 11 Februari 2022, ternyata objek harta, walau sudah lama tidak lagi ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, masih diurus pemeliharaannya oleh Penggugat sampai saat putusan dibacakan, dengan demikian dapat diartikan Tergugat mengakui harta dimaksud masih adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, terlepas dengan adanya Surat Perjanjian Kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, juga dalam proses mediasi, melalui laporan Mediator serta narasi yang diuraikan Penggugat dalam penyampaian repliknya, terindikasi ada kemauan kedua belah pihak untuk menjual dan membagi hasil penjualan harta posita angka 3 dalam angka 3.2 tersebut, akan tetapi karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, maka proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai yang oleh pihak Tergugat dalam proses mediasi tersebut menganggap Penggugat memiliki itikad buruk dalam perkara ini, dengan menghalalkan segala macam cara untuk membuat perangkat dan jebakan terhadap Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menyatakan proses mediasi harus ditolak karena melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini, perlu mengetengahkan pendapat Hakim Agung, Ketua Kamar Agama MARI, Amran Suadi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran (Implementasi dalam Putusan Hakim) Edisi I Tahun 2022 hal. 17 menyebutkan: "Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan keadilan, karena hukum itu untuk keadilan dan bukan sebaliknya”, demikian juga pendapat Ahli Ilmu Hukum Antonius Sudirman dalam Bukunya Hati Nurani Hakim dan Putusannya dalam buku yang sama, menyebutkan: “Tugas Hakim menegakkan Hukum demi Keadilan, bukan menegakkan hukum demi hukum semata”, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sangatlah wajar, terlepas adanya Surat Perjanjian Kawin dan Daftar Pernyataan harta yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan suami isteri (antara Penggugat dengan Tergugat), sejauh perjanjian itu dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak diantara suami isteri tersebut, selanjutnya apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 menegaskan Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya perjanjian yang sedemikian, walau mempunyai kekuatan atau bernilai hukum namun tidak atau belum memiliki nilai keadilan bagi salah seorang suami isteri yang membuat perjanjian, dalam hal ini Penggugat (suami), dengan demikian perjanjian kawin yang tidak mempunyai rasa keadilan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah didukung cukup bukti dan berdasarkan hukum dan jawaban Tergugat yang menyatakan telah tidak ada lagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan adanya Surat Perjanjian Kawin sebagaimana diuraikan diatas oleh majelis telah dikesampingkan, dengan demikian petitum angka 2 surat gugatan Penggugat agar Pengadilan dapat menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita angka 3, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (3.1 s/d 3.6) adalah benar sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta-harta pada posita angka 3 (3.1 s/d 3.6) sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka Majelis Hakim menetapkan

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan dengan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa walaupun harta-harta tersebut pada posita angka 3 (3.1 s/d 3.6) adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, serta masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian, akan tetapi dalam posita angka 23, posita angka 24 dan posita angka 25 gugatannya, Penggugat telah menyatakan hanya menuntut haknya untuk tanah dan bangunan rumah diatasnya yang berada di Bali (harta pada posita angka 3 (3.2) serta menyatakan bersedia untuk melepaskan hak Penggugat atas harta bersama (harta pada posita angka 3 (3.1)) yaitu terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Centre Poin Blok J Nomor 20, RT 003, RW 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, juga Penggugat tidak mempermasalahkan lagi hasil penjualan mobil BMW Warna Putih dan mobil Toyota Rush warna Hitam Melatik (harta pada posita angka 3 (3.3 dan 3.4), maka dengan pernyataan Penggugat tersebut, harta pada posita angka 3 (3.1, 3.3 dan 3.4), pernyataan Penggugat tersebut adalah suatu pengakuan dari Penggugat untuk melepaskan hak-haknya dari harta bersama diatas, oleh karenanya Majelis Hakim perkesimpulan harta pada posita angka 3 (3.3 dan 3.4) dikeluarkan dan dinyatakan tidak lagi sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 25 surat gugatannya, Penggugat juga telah menyatakan tidak akan meminta pembagian atas harta bersama benda bergerak lainnya yang saat ini dalam pengusaan Tergugat yaitu harta pada posita angka 3 (3.5 dan 3.6), berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota New Rush warna Merah Marun dengan Nopol BP 1361 AD dan 1

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna Hitam dengan Nopol BP 5175 AG, Majelis Hakim menilai pernyataan Penggugat tersebut juga adalah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat, terutama bagi ke 2 (dua) anak mereka akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dengan Tergugat), karena selain objek harta pada posita angka 3 (3.1) saat ini ditempati oleh Tergugat serta tempat tinggal kedua anak mereka, selanjutnya 2 (dua) kendaraan tersebut juga digunakan oleh Tergugat untuk keperluan antar jemput kedua mereka, baik dalam urusan pendidikan, maupun dalam hal memenuhi hajat anak-anak Penggugat dengan Tergugat lainnya, sehingga walaupun tetap dinyatakan sebagai harta bersama, tetap saja belum dapat dibagi karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih menempati dan memakainya, terkecuali keduanya sudah mandiri, hal ini semata-mata untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani, sesuai maksud Pasal 2 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan objek harta bersama pada posita angka 3 (3.5 dan angka 3.6) juga dikeluarkan dan dinyatakan tidak lagi sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas beberapa objek harta-harta bersama berikut berupa:

1. Sebidang tanah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1219 atas nama Nurevi Plant, beserta bangunan rumah di atasnya seluas yang terletak di Komplek Centre Point Blok J Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 014, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor NIK MHFB2CK3J8K002674 (telah dijual Tergugat);
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk BMW warna Putih dengan nomor NIK B1550699 / MHHWZ3604EK934877 (telah dijual Tergugat);
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota New Rush warna Merah Marun dengan nomor plat kendaraan BP 1361 AD dan;
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha type BK6 R M/T model Trail warna hitam dengan nomor plat kendaraan BP 5175 AG;

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan dan dinyatakan tidak lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, setelah menilai hasil sidang di tempat objek harta (*descente*) dan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka Majelis Hakim berkesimpulan hanya harta sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (3.2) surat gugatan Penggugat berupa: Sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah permanen di atasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Nomor 2 Milik Nyoman Bagi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Gang Umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Nomor 2 B Milik Yakuf;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Milik Andre dan Bangunan;
- yang dapat ditetapkan dan masih sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta pada posita angka 3 (3.2) surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Tergugat juga sudah pernah menjual sebagian objek harta bersama sebagaimana diuraikan diatas tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan berbagai alasan dan argumennya, maka permintaan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 dan angka 7 surat gugatan agar menetapkan harta bersama tidak dapat dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain tanda persetujuan Penggugat serta menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa adalah beralasan hukum dan untuk menjamin haknya Penggugat terhadap harta bersama dimaksud, telah pula dilakukan peletakan sita jaminan (sita marital) serta sekaligus menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa, sesuai Pasal 261 R.Bg., hal ini dilakukan semata-mata guna menjamin hak-hak salah satu pihak suami-istri tidak akan melakukan kecurangan. Sita jaminan (sita marital) tidak bermaksud mengurangi maksud Pasal 95 ayat (1) KHI serta tidak pula mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Jo. Pasal 136 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat sebagai mana petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 surat gugatan agar menghukum Tergugat untuk membagi secara rata harta bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Parturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta bersama serta menetapkan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan salinan dokumen dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 posita gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta pada posita angka 3 (3.2) surat gugatan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua, 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi oleh karena Penggugat adalah Warga Negara Asing (WNA) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebutkan: *"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik"*, maka terhadap harta bersama yang telah ditetapkan tersebut tidak bisa pembahagiannya secara natura (riil), sehingga objek harta bersama harus dibagi dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat, baik penjualannya dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga melalui persetujuan kedua belah pihak, maupun penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara. Selanjutnya oleh karena dokumen atau asli sertifikat objek harta atas nama Tergugat dan diduga berada pada Tergugat dan objek harta pada poin 3 (3.2) surat gugatan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka untuk proses dapat terjualnya objek harta yang hasil penjualannya untuk dibagi 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai dokumen atau asli sertifikat objek harta untuk membawa dan menyerahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan demi lancar dan terlaksananya penjualan objek harta sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penggugat sebagaimana petitum angka 8, dan angka 9 surat gugatan agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan serta menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya peletakan sita jaminan (sita marital) serta telah dinyatakan sah dan berharga sita tersebut dan objek harta bersama harus dibagi dua dengan dijual yang hasil penjualannya 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat setelah dikurangi biaya dan ongkos-ongkos, maka permintaan Penggugat pada petitum angka 8, dan angka 9 surat gugatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebih dan selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum angka 10 surat gugatan agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini dalam bidang harta yang didapat selama perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah permanen diatasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kel.

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Nomor 2 Milik Nyoman Bagi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Gang Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Nomor 2 B Milik Yakuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Milik Andre dan Bangunan;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas secara sukarela dan atau dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai dokumen atau asli sertifikat objek harta dalam diktum angka 2, agar diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan demi lancar dan terlaksananya penjualan objek harta diktum angka 2 diatas;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek harta diktum angka 2 diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.052.500,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20. Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
3. Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00	
4. Panggilan Panggilan	: Rp	600.000,00	
5. PNBP Pgl dan lainnya	: Rp	50.000,00	
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.210.000,00	
7. Peletakan Sita Jaminan	: Rp	3.075.000,00	
8. Redaksi	: Rp	10.000,00	
9. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	7.052.500,00	(tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

9.

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan No 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)